



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 06 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTAMOBAGU BARAT, , sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 06 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTAMOBAGU BARAT, , sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 September 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
227/Kua.23.09.01/PW.01/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx
xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri kelurahan Gogagoman, dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak :

- ❑ xxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 20 (dua puluh) tahun
- ❑ xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 16 (enam belas) tahun
- ❑ xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 11 (sebelas) tahun
- ❑ xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 10 (sepuluh) tahun
- ❑ xxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 2 (dua) tahun

Kelima anak tersebut dalam asuhan Termohon

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- ❑ Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan ketika terjadi pertengkaran selalu adik Termohon melapor Pemohon di kepolisian;

4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan desember 2019, karena adik Termohon melapor Pemohon ke kepolisian bahwa Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon pada hal Pemohon tidak melakukan sehingga Pemohon di tahan selama 1 (satu) bulan lebih di Polsek Kotamobagu, setelah itu Pemohon langsung ke Kota Jakarta dan Kota Makasar kurang lebih 5 (lima) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Muslim, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan Pemohon menambah keterangan pada poin 3 bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan juga karena Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air panas, Pemohon pernah diusir oleh Termohon dan Ibu Kandung Termohon (mertua Pemohon), Termohon pernah memukul Pemohon dengan gelas hingga Pemohon pingsan, sehingga jika Pemohon marah dilapor lagi sebagai KDRT .

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 24 November 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita angka 3, benar awal berumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2017 mulai bertengkar, yang disebabkan karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan ketika terjadi pertengkaran selalu adik Termohon melapor Pemohon di Kepolisian, penyebab pertengkaran tersebut tidak benar, yang benar adalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah ada anak dengan perempuan bernama Indriani Assad (orang Tanawangko) tetapi tinggal di Motoboi Kecil bahkan Termohon bertengkar dengan perempuan tersebut;
- Bahwa benar Pemohon pernah diusir oleh Termohon dan tidak benar Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air panas, tidak benar Termohon pernah memukul Pemohon dengan gelas melainkan Pemohonlah yang pernah memukul Termohon dengan obeng sampai Termohon divisum dengan kejadian tersebut Termohon melapor Pemohon ke Polres sehingga Pemohon ditahan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon akan tetapi karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Termohon menyesuaikan dengan keinginan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula, dan terhadap jawaban Termohon pada posita angka 3, benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Indriani Asad, namun

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak lagi hubungan dengan perempuan tersebut, tetapi sudah ada yang baru.

- Bahwa Benar Termohon telah memukul Pemohon dengan gelas;
- Bahwa benar Pemohon telah dilapor Termohon di Polres;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-227/Kua.23.09.01/PW.01/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu Timur. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah bersama, sampai terjadinya perpisahan;
 - bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Jakarta dan Kota Makassar selama 5 (lima) bulan dan setelah pulang ke Kotamobagu sudah tidak tinggal bersama Termohon dan anak-anak;
 - bahwa selama berpisah saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
 - bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha jualan di kios Pasar dan berdagang dikios tersebut sekarang ini adalah Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai mobil dan rumah kediaman bersama, yang menggunakan mobil tersebut adalah anak pertama Pemohon dan Termohon dan yang menempati rumah tersebut adalah Termohon dan anak-anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah masuk penjara karena persoalan rumah tangga;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah bersama, sampai terjadinya perpisahan;
 - bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon melempar Pemohon dengan gelas;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Jakarta dan Kota Makassar selama 5 (lima) bulan dan setelah pulang ke Kotamobagu sudah tidak tinggal bersama Termohon dan anak-anak;
- bahwa selama berpisah saksi tahu Pemohon masih memberikan nafkah kurang lebih 2 sampai 3 kali tetapi saksi tidak tahu berapa yang diberi Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha jualan di kios Pasar dan berdagang dikios tersebut sekarang ini adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai mobil, tanah, motor, kios dan rumah kediaman bersama, yang menggunakan mobil tersebut adalah anak pertama Pemohon dan Termohon dan yang menempati rumah tersebut adalah Termohon dan anak-anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah masuk penjara karena persoalan rumah tangga (KDRT);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Adapun gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya saya sebagai Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon akan tetapi karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon maka saya menyesuaikan dengan keinginan Pemohon;
2. Melalui majelis hakim saya bermohon untuk meminta hak-hak saya sebagai isteri yang diceraikan yaitu :
 - 1) Nafkah iddah 3 (tiga) bulan 10 hari (100 hari) pengeluaran saya perhari Rp. 250.000 X 100 hari = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2) Nafkah Lalai selama sebulan Rp. 500.000,- X 30 hari = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3) Nafkah Mut'ah (Hadiah) : Rumah tinggal yang sementara ditempati saat ini di peruntukkan untuk anak-anak;
 - 4) Nafkah anak berkelanjutan untuk 4 (empat) orang anak sampai dewasa dan mandiri masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, jadi Rp. 1.000.000,- X 4 orang anak = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah, nafkah lalai, nafkah mut'ah seperti tuntutan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai kompensasi adalah harta bersama (mobil, rumah, kintal & kios) yang sekarang ini ada semua pada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni Nafkah Anak Berkelanjutan, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah tersebut setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju dan menerima apabila tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni nafkah iddah, mut'ah & nafkah lalai tersebut sebagai kompensasi adalah harta bersama (mobil, rumah, kintal & kios) yang sekarang ini ada semua pada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat merasa kasihan kepada anak-anak apabila harta bersama tersebut dibagi untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi (Nafkah Anak Berkelanjutan), Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutanannya yakni Nafkah anak berkelanjutan untuk 4 (empat) orang anak sampai dewasa dan mandiri masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, jadi Rp. 1.000.000,- X 4 orang anak = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak besaran tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak berkelanjutan, Tergugat rekonvensi tidak dapat menentukan jumlahnya, tetap memberikan nafkah anak setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kesepakatan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2073 bertanggal 17 Mei 2001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nama Pemegang Hak Mohamad Said Daeng Sirua, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.1;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak, Kendaraan Roda Empat, Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi DB 1063 GC, Nama Pemilik xxxxxxxxxxxx, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang berlokasi di Lorong Variasi RT.24, RW.08 Lingkungan IV, xxxxxxxx xxxxxxxx, ditandatangani Rusni Datu sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Hi. Said DG.Sirua sebagai Pihak Kedua/Pembeli, bertanggal 17 Desember 2020, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti T.3;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama sebagai alat bukti surat Penggugat rekonsensi, akan tetapi pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat rekonsensi tidak menyelesaikan administrasi Pendaftaran pemeriksaan setempat;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan descente (pemeriksaan setempat) dibuka di rumah bersama Penggugat dan Tergugat beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dan diteruskan meninjau obyek sengketa;

Bahwa, Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat rekonsensi bersedia menerima nafkah iddah, nafkah mut'ah & nafkah lalai sebagai kompensasi adalah harta bersama (mobil, rumah, kintal & kios) dan tentang nafkah anak berkelanjutan Penggugat rekonsensi tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Tergugat Rekonsensi tetap pada jawaban dan replik rekonsensinya;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa melalui forum mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016, namun menurut laporan mediator Drs. Muslim, M.H., tanggal 05 November 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, benar Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon Konvensi, benar bahwa Termohon Konvensi juga tinggal / domisili di wilayah Kotamobagu yang merupakan wilayah hukum Peradilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang* Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang* perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang* Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 dan 2, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 3, yaitu benar awal berumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2017 mulai bertengkar, yang disebabkan karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan ketika terjadi pertengkaran selalu adik Termohon melapor Pemohon di Kepolisian, penyebab pertengkaran tersebut tidak benar, yang benar adalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah ada anak dengan perempuan bernama Indriani Assad (orang Tanawangko) tetapi tinggal di Motoboi Kecil bahkan Termohon bertengkar dengan perempuan tersebut, dan benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan pada permohonan Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan juga karena Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air panas, Pemohon pernah diusir oleh Termohon dan Ibu Kandung Termohon (mertua Pemohon), Termohon pernah memukul Pemohon dengan gelas hingga Pemohon pingsan, sehingga jika Pemohon marah dilapor lagi sebagai KDRT. Memang benar Termohon pernah mengusir Pemohon tetapi tidak benar Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air panas, tidak benar Termohon pernah memukul Pemohon dengan gelas melainkan Pemohonlah yang pernah memukul Termohon dengan obeng sampai Termohon divisum dengan kejadian tersebut Termohon melapor Pemohon ke Polres sehingga Pemohon ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5, pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon akan tetapi karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Termohon menyesuaikan dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon Konvensi tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti, demikian pula dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya baik yang dibantah maupun diakui berkualifikasi oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengajukan bukti 2 orang saksi sedangkan untuk bukti pernikahan Pemohon Konvensi mengajukan bukti P.;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri menikah pada tanggal 27 September 1998. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, serta keterangan saksi-saksi, Majelis

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan alat bukti P., telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi, terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 20 (dua puluh) tahun, xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 16 (enam belas) tahun, xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 11 (sebelas) tahun, xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 10 (sepuluh) tahun, Satya Prastawa Said, laki-laki umur 2 (dua) tahun, Kelima anak tersebut dalam asuhan Termohon konvensi
- bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didukung keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar;
- bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi telah nyata terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lamanya;
- bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi didukung keterangan saksi-saksi, terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimulai dengan perginya Pemohon Konvensi dari kediaman bersama;
- bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus dan berkepanjangan, kemudian Pemohon

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan sekarang sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan kaidah hukum bahwa: *apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah selama 5 (lima) bulan adalah sudah cukup untuk berfikir bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan kembali rukun dan ataukah berpisah, ternyata Pemohon Konvensi memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, hal tersebut semakin menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, dihubungkan sikap Pemohon Konvensi yang tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta saksi/pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, maka mengisyaratkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) dalam rumah tangga, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*vide* Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi akan tetapi karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi maka Termohon konvensi menyesuaikan dengan keinginan Pemohon, untuk itu Termohon konvensi meminta hak-haknya apabila diceraikan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi:

1. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan 10 hari (100 hari) pengeluaran saya perhari Rp. 250.000 X 100 hari = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Nafkah Lalai selama sebulan RP. 500.000,- X 30 hari = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah (Hadiah) : Rumah tinggal yang sementara ditempati saat ini di peruntukkan untuk anak-anak;
4. Nafkah anak berkelanjutan untuk 4 (empat) orang anak sampai dewasa dan mandiri masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, jadi Rp. 1.000.000,- X 4 orang anak = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban menolak dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, karena Tergugat rekonvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi jadi Tergugat rekonvensi berkeinginan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai kompensasi adalah harta bersama (mobil, rumah, kintal & kios) yang sekarang ini ada semua pada Penggugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni Nafkah Anak Berkelanjutan, Tergugat Rekonvensi menolak besaran jumlah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan tetap memberikan nafkah tersebut setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsensi tersebut diatas dalam repliknya Penggugat Rekonsensi setuju dan menerima apabila tuntutan Penggugat Rekonsensi yakni nafkah iddah, mut'ah & nafkah lalai sebagai kompensasi adalah harta bersama (mobil, rumah, kintal & kios) yang sekarang ini ada semua pada Penggugat Rekonsensi, karena Penggugat merasa kasihan kepada anak-anak apabila harta bersama tersebut dibagi untuk Penggugat dan Tergugat dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi (Nafkah Anak Berkelanjutan), Penggugat Rekonsensi tetap pada tuntutanannya yakni Nafkah anak berkelanjutan untuk 4 (empat) orang anak sampai dewasa dan mandiri masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, jadi Rp. 1.000.000,- X 4 orang anak = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menolak besaran tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak berkelanjutan, Tergugat rekonsensi tidak dapat menentukan jumlahnya, dan menyatakan tetap memberikan nafkah anak setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil kesepakatan tentang nafkah iddah, mut'ah & nafkah lalai sebagai kompensasi adalah harta bersama (mobil, rumah, kintal & kios) yang sekarang ini ada semua pada Penggugat Rekonsensi, Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti Surat T1, T2 dan T3;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2073 bertanggal 17 Mei 2001, di Jln Dayanan, Lingkungan II, RT.010/RW.04, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan telah dinazegelen, dan diakui oleh Tergugat rekonsensi secara menyeluruh sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsensi, maka telah terbukti rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat, Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi DB 1063 GC, Nomor Mesin : 2KD-U393394, Nomor Rangka : MHFZR69G0D3075693, Nama Pemilik Elim Paskah Rau, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan telah dinazegelen, dan diakui oleh Tergugat rekonvensi secara menyeluruh harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, didukung oleh keterangan saksi Tergugat rekonvensi, maka telah terbukti mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kintal yang berlokasi di Lorong Variasi RT.24, RW.08 Lingkungan IV, xxxxxxxx xxxxxxxx, ditandatangani Rusni Datu sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Hi. Said DG.Sirua sebagai Pihak Kedua/Pembeli, bertanggal 17 Desember 2020, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan telah dinazegelen, dan diakui oleh Tergugat rekonvensi secara menyeluruh harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, didukung oleh keterangan saksi Tergugat rekonvensi, maka telah terbukti mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab menjawab Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah & nafkah lalai sebagai kompensasi adalah harta bersama (mobil, rumah, kintal & kios), akan tetapi Penggugat rekonvensi dalam alat buktinya hanya mengajukan bukti Surat rumah, kendaraan roda empat (mobil) dan tanah kintal sehingga hanya tiga alat bukti tersebut yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan harta bersama kios (tempat dagang Penggugat dan Tergugat) tidak ada alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan descente (pemeriksaan setempat) dibuka di rumah bersama Penggugat dan Tergugat beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx dan diteruskan meninjau obyek harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonsvensi di muka sidang yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi telah nyata terbukti bahwa terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonsvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga sekarang berlangsung selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonsvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi, terbukti Tergugat Rekonsvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perceraian ini terjadi disebabkan kesalahan / kelakuan buruk dari Tergugat Rekonsvensi sehingga dengan demikian Penggugat Rekonsvensi bukanlah isteri yang nusyuz, oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7), hak Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tetap adanya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa memberikan nafkah mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam alqur'an sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surah Al Baqarah 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 yang menyatakan; "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka sidang pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhi, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yakni :

العودة علي باعث د والايجا الفراق ألم وتحفيف المرأة خاطر
لتطبيب
كبري البينة تكن لم إن الزوجية إلي

Artinya : *Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula.*

Menimbang, bahwa inti dari ayat tersebut di atas bahwa mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah untuk menghibur atau menyenangkan hati isteri sekaligus dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat terhadap Penggugat besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini, yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Rumah dengan sertifikah Hak Milik Nomor 2073 bertanggal 17 Mei 2001 nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxxxx di Jl. Dayanan, Lingkungan II, RT.010/RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :
 - **Utara** berbatasan dengan tanah Abdi Karya;
 - **Timur** berbatasan dengan tanah Amiruddin Maseng;
 - **Selatan** berbatasan dengan tanah Haris Sondakh;
 - **Barat** berbatasan dengan tanah Yeni Rontoliu;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan roda empat (mobil) Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi DB 1063 GC, Nomor Mesin : 2KD-U393394, Nomor Rangka : MHFZR69G0D3075693;

3. Tanah kintal yang beralamat di Lorong Variasi RT.24, RW.08 Lingkungan IV, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan tanah Ibu Iyam;
- **Timur** berbatasan dengan tanah Syarifuddin;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Papa Ani;
- **Barat** berbatasan dengan tanah Pak Latif;

dan Penggugat Rekonvensi bersedia menerima nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lalai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Rumah dengan sertifikah Hak Milik Nomor 2073 bertanggal 17 Mei 2001 nama Pemegang Hak Mohamad Said Daeng Sirua di Jl. Dayanan, Lingkungan II, RT.010/RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan tanah Abdi Karya;
- **Timur** berbatasan dengan tanah Amiruddin Maseng;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Haris Sondakh;
- **Barat** berbatasan dengan tanah Yeni Rontoliu;

2. Kendaraan roda empat (mobil) Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi DB 1063 GC, Nomor Mesin : 2KD-U393394, Nomor Rangka : MHFZR69G0D3075693;

3. Tanah kintal yang beralamat di Lorong Variasi RT.24, RW.08 Lingkungan IV, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan tanah Ibu Iyam;
- **Timur** berbatasan dengan tanah Syarifuddin;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Papa Ani;
- **Barat** berbatasan dengan tanah Pak Latif;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah menuntut nafkah anak berkelanjutan setiap bulannya, untuk 4 (empat) orang anak sampai dewasa dan mandiri, anak-anak tersebut adalah xxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 20 (dua puluh) tahun xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 16 (enam belas) tahun, xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 11 (sebelas) tahun, xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 10 (sepuluh) tahun, xxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 2 (dua) tahun, masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, jadi Rp. 1.000.000,- X 4 orang anak = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak dapat menentukan jumlah setiap bulan yang akan diberikan kepada anak-anak, Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk anak-anak setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk tumbuh kembang anak maka biaya kebutuhan anak-anak dimasa yang akan datang (setiap bulan), harus ditentukan nilainya berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, apalagi menurut Penggugat rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ketiga anaknya sementara sekolah, sekarang Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pedagang, namun bagaimanapun juga ayah (Tergugat rekonvensi) tetap berkewajiban memberikan nafkah dengan ditentukan jumlah yang akan diberikan setiap bulan sebagai bukti tanggung jawab seorang ayah;

Menimbang, bahwa apabila terjadi talak maka kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban dari orang tua dalam hal ini ayah sebagai orang tua kandung dari keempat anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, dengan demikian, kewajiban nafkah atas anak adalah kewajiban yang melekat pada diri Pemohon sebagai ayah/orang tua kandung sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah sebelumnya sebagaimana maksud pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka sangatlah wajar apabila majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada keempat orang anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya hadhanah untuk kedua anaknya tersebut termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga kedua anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga pendidikan yang semakin meningkat, maka dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*) dan juga memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya hadhanah untuk 4 (empat) orang anak, masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau seluruhnya jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hadhanah sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah berupa :
 - 2.1 Rumah dengan sertifikah Hak Milik Nomor 2073 bertanggal 17 Mei 2001 nama Pemegang Hak Mohamad Said Daeng Sirua di Jl. Dayanan, Lingkungan II, RT.010/RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Utara** berbatasan dengan tanah Abdi Karya;
- **Timur** berbatasan dengan tanah Amiruddin Maseng;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Haris Sondakh;
- **Barat** berbatasan dengan tanah Yeni Rontoliu;

2.2 Kendaraan roda empat (mobil) Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi DB 1063 GC, Nomor Mesin : 2KD-U393394, Nomor Rangka : MHFZR69G0D3075693;

2.3 Tanah kintal yang beralamat di Lorong Variasi RT.24, RW.08 Lingkungan IV, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan tanah Ibu Iyam;
- **Timur** berbatasan dengan tanah Syarifuddin;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Papa Ani;
- **Barat** berbatasan dengan tanah Pak Latif

3. Biaya hadhanah untuk 4 (empat) orang anak bernama xxxxxxxxxx, perempuan umur 16 (enam belas) tahun, xxxxxxxxxx, perempuan umur 11 (sebelas) tahun, xxxxxxxxxx, perempuan umur 10 (sepuluh) tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 2 (dua) tahun, masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, atau seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) dihitung sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumad il Awal 1442 Hijriah oleh **Amran Abbas**,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, MH.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Amran Abbas, S.Ag, SH. MH.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Descente | : Rp. 650.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.101.000,00

Hal. 32 dari 31 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)